



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 88 / Pdt / 2014 / PT KDI

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**MUIN ZAHU, S.KM,** berkedudukan di Lingkungan Maradadi Kelurahan Lowu-Lowu Kecamatan Lea-Lea Kota Baubau, sebagai Pembanding semula sebagai Penggugat.  
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada LA SAMUDI, S.H. MH. Advokat/Penasihat Hukum beralamat di jalan Hayam wuruk, Kelurahan Bone-bone, Kecamatan Batupoaro Kota Baubau berdasarkan surat Kuasa khusus tertanggal 18 Juli 2014 sebagai kuasa Pembanding ;

#### Lawan:

**SYAIFUL**, berkedudukan di Lingkungan Topa Kelurahan Lowu-Lowu Kecamatan Lea-Lea Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I

semula Tergugat I ;

**HAMZAH ALIAS LA UZA,** berkedudukan di Lingkungan Kabumbu Kelurahan Lowu-Lowu Kecamatan Lea-Lea Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II ;  
Terbanding I/Tergugat I dan Terbanding II/Tergugat II.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada lamawaty, SH  
Advokat yang berkantor di jalan Erlangga Nomor 13  
Kelurahan Lanto Kecamatan Murhum Kota Baubau  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 februari  
2014, sebagai Kuasa Pembanding semula kuasa Para  
Tergugat ;

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BAUBAU,** berkedudukan  
di Jalan Sijawangkati Kota Baubau, dalam hal  
ini memberikan kuasa kepada Hafid. B dan  
Sultra Wirawan, SH berdasarkan surat kuasa  
khusus tertanggal 19 februari 2014 sebagai  
turut Terbanding semula turut Tergugat ;

## **Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan  
perkara ini ;

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam  
turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor : 04/Pdt.G/2014/  
PN.Bau, tanggal 15 Juli 2014, yang amar selengkapnya sebagai berikut :

### **DALAM EKSEPSI:**

Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima;

### **DALAM POKOK PERKARA:**

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 2.611.000,00 (dua juta enam ratus sebelas ribu rupiah);

Membaca risalah pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 21 Juli 2014 Nomor : 04/Pdt.G/2014/PN,Bau, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Baubau yang menyatakan bahwa putusan tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada turut Terbanding/turut Tergugat ;

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Baubau yang menyatakan bahwa pada tanggal 17 Juli 2014, Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Baubau tanggal 15 Juli 2014 Nomor : 04/Pid.G/2014/PN.Bau untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau yang menyatakan bahwa pada tanggal 21 Juli 2014 permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada kuasa para Terbanding/Tergugat dan turut Terbanding/turut Tergugat ;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh kuasa Pembanding/ Penggugat tertanggal 29 Juli 2014 dan diterima dikepaniteraan Pengadilan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Negeri Baubau tanggal 18 Agustus 2014 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan/sampaikan secara sah dan seksama kepada kuasa para Terbanding/para Tergugat pada tanggal 28 Agustus 2014 ;

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa para Terbanding/para Tergugat tertanggal 02 September 2014, dan diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 10 September 2014 dan surat kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada kuasa Pembanding/Penggugat pada tanggal 22 September 2014 ;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor :04/Pdt.G/2014/PN,Bau, tanggal 15 Juli 2014, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, telah memberitahukan kepada kuasa Pembanding/Penggugat dan kuasa para Terbanding/para Tergugat masing-masing pada tanggal 25 September 2014 serta kepada turut Terbanding/ turut Tergugat pada tanggal 07 Oktober 2014 untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara Nomor : 04/Pdt.G/2014/PN.Bau yang dimohonkan banding tersebut karena selesai dimunutasi maka diberi kesempatan untuk memeriksa/ mempelajari berkas perkara selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dikepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kendari ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor : 04/Pdt.G/2014/PN.Bau, tanggal 15 Juli 2014, dan telah pula memeriksa serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang di ajukan oleh kuasa Pembanding/Penggugat tertanggal 29 Juli 2014 dan diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 18 Agustus 2014 yang pada pokoknya menyatakan :

Bahwa Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah salah dan keliru dalam memberikan pertimbangan hukum sebab dalam jawaban para Tergugat menyatakan tanah sengketa adalah milik Penggugat II sesuai sertifikat hak milik Nomor : 00395 tahun 2009 sedang bukti yang diajukan adalah bernomor : 00396 tahun 2009 hal tersebut menunjukkan ketidak cermatan dan sekaligus juga menunjukkan bahwa Tergugat II tidak pernah menguasai tanah sengketa oleh karenanya sertifikat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas tanah sengketa ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah salah dan keliru dalam amar putusannya yang menolak gugatan Penggugat, sebab pada pertimbangan hukum halaman 17 dan 18 dilanjutkan pada halaman 19 menyatakan bahwa Penggugat benar mendapat tanah sengketa dari pembagian tanah secara kolektif dari Kepala Desa Lowu-Lowu yang dilakukan pada tahun 1985 dengan pertimbangan tersebut maka seharusnya gugatan Penggugat dikabulkan namun kenyataannya gugatan ditolak ;

Bahwa sesuai uraian pada halaman 16 pokok sengketa perkara ini adalah :

Siapa yang berhak atau pemilik tanah sengketa.

Apakah para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Untuk menentukan siapa pemilik tanah sengketa maka yang harus dicari dan dibuktikan adalah sejarah riwayat asal usul tanah sengketa, Penggugat telah berhasil membuktikan sejarah riwayat asal usul tanah sengketa yaitu pembagian tanah secara kolektif pemerintah yang dilakukan Kepala Desa Lowu-Lowu tahun 1985 sesuai pertimbangan pada halaman 19, dengan demikian karena tanah sengketa sekarang dikuasai oleh para Tergugat maka telah terbukti para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum atas tanah sengketa milik Penggugat karena perbuatan tersebut bertentangan dengan hak dan kepentingan hukum Penggugat atas tanah sengketa ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah keliru sebagaimana dalam pertimbangan hukum halaman 20, bahwa yang menjadi dasar kepemilikan tanah adalah yang mengolah tanah sebab banyak orang yang mengolah tanah tetapi dia bukan pemilik tanah tersebut sedang dalam perkara ini adalah menyangkut siapa pemilik tanah bukan siapa yang mengolah tanah tersebut dan hal tersebut telah dipertimbangkan pada halaman 19, tanah sengketa adalah milik Penggugat namun pada tahun 2009 dimasuki para Tergugat dan mengurus sertifikat atas tanah tersebut ;

Bahwa Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah salah dan keliru yang menolak gugatan Penggugat sebab pertimbangan saling bertentangan yaitu pada halaman 20 menyatakan para Tergugat hanya dapat membuktikan adanya bukti kepemilikan tanah yang sah atas tanah sengketa sejak tahun 2009 sedangkan pada halaman 19 bahwa tanah sengketa adalah milik Penggugat yang diperoleh sejak tahun 1985 dari pembagian kolektif oleh Kepala Desa Lowu-Lowu ;

Bahwa Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah salah dan keliru memberikan pertimbangan hukum pada halaman 21 bahwa hak milik hapus karena diterlantarkan, sebab ketentuan tersebut hanya berlaku terhadap tanah-tanah yang sudah didaftarkan atau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bersertifikat, sedangkan tanah sengketa belum terdaftar sehingga ketentuan tersebut tidak berlaku ;

Bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan tanah sengketa adalah hak miliknya yang diperoleh dari pembagian kolektif oleh Kepala Desa Lowu-Lowu tahun 1985 dan telah membayar pajak dari tahun 2006 s/d tahun 2013 walau bukti pajak bukan merupakan bukti hak namun bukti tersebut merupakan bukti siapa yang menguasai obyek pajak, maka dengan bukti tersebut Penggugat telah menguasai sejak pemberian tahun 1985 sedangkan para Tergugat baru menguasai setelah tahun 2009 dengan demikian seharusnya gugatan Penggugat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa para Terbanding/para Tergugat tertanggal 02 September 2014 dan diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 10 September 2014 pada pokoknya menyatakan bahwa putusan tersebut telah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan / alasan-alasan Pemanding/Penggugat sebagaimana teruai dalam memori banding tersebut Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa tentang adanya perbedaan penyebutan nomor sertifikat dalam surat jawaban dengan bukti yang diajukan dalam persidangan hal tersebut tidaklah membuat pertimbangan hakim salah sebab dalam mempertimbangkan atau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyusun putusan hakim secara cermat harus mempelajari bukti-bukti yang diajukan para pihak jadi yang dipakai sebagai dasar pertimbangan adalah bukti surat /tertulis bukan yang terurai dalam jawaban ;

Bahwa tentang Pembanding/Penggugat pernah mendapat pembagian tanah secara kolektif oleh Kepala Desa Lowu-Lowu tahun 1985 walau hal tersebut benar atau terbukti namun kenyataannya tanah tersebut tidak dimanfaatkan atau dikelola serta diolah sebagaimana tujuan dari pemerintah saat itu yaitu agar benar-banar digarap sesuai peruntukannya yaitu bisa digarap sebagai tanah pertanian, tambak atau pemukiman yang diharapkan berubah semula tidak produktif menjadi menghasilkan atau mempunyai nilai ekonomis, sedang kenyataannya setelah ada pembagian tanah tersebut justru diterlantarkan sampai 25 tahun dan berniat mengolah/menggarap setelah tanah tersebut dikelola/digarap pihak lain dan sudah mempunyai nilai ekonomis atau nilai jual hal tersebut jelas telah menyimpang atau tidak sesuai dengan maksud pemerintah membagi atau memberi tanah tersebut agar terus tetap dikelola/digarap sehingga dapat mensejahterakan rakyatnya ;

Bahwa tentang pendapat Pembanding/Penggugat yang menyatakan bahwa hak / penguasaan hapus atau hilang karena diterlantarkan itu hanya berlaku terhadap tanah-tanah yang sudah terdaftar atau bersertifikat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat sebab terhadap tanah-tanah yang sudah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdaftar atau bersertifikat saja bisa hapus karena diterlantarkan apalagi terhadap tanah yang belum terdaftar/bersertifikat tentu hal itu juga berlaku tujuannya agar tanah tersebut benar-benar dimanfaatkan tidak terbengkalai tetap berupa hutan belukar atau tidak bermanfaat bagi masyarakat maupun menghambat pembangunan ;

Bahwa walau Pembanding/Penggugat telah membayar pajak hal tersebut bukan merupakan tanda suatu bukti hak atas tanah tersebut sebab kenyataannya tanah sengketa sudah bersertifikat atas nama Tergugat II dimana untuk terbitnya suatu sertifikat telah melalui prosedur atau tahapan serta adanya riwayat asal usul tanah yang dikeluarkan /diketahui oleh pemerintah Desa, dilakukan pengecekan atau pengukuran dilapangan dan sebelum diterbitkan diumumkan untuk memberi kesepakatan bila ada yang keberatan, ternyata sertifikat telah terbit tahun 2009 dan telah melalui prosedur yang benar dan tanah tersebut tetap dikuasai serta segala kewajiban terkait dengan tanah tersebut juga dipenuhi oleh Tergugat maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tanah sengketa adalah hak milik yang sah dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menolak keberatan Pembanding/Penggugat dan sependapat dengan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama Dalam Eksepsi dan dalam pokok perkara karena pertimbangan-pertimbangan telah berdasar alasan hukum yang telah memuat dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan/  
pertimbangan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah  
tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan  
hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar  
dalam pertimbangan-pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding  
sehingga putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 15 Juli 2014 Nomor : 04/  
Pdt.G/2014/PN.Bau dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat  
banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pemanding/Penggugat tetap  
dipihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun peradilan  
tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan  
tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat Undang-undang RI No. 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan  
Kehakiman. Undang-undang RI No. 49 Tahun 2009, tentang perubahan kedua  
atas Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum RBg. Dan  
peraturan per undang-undangan lainnya yang terkait ;

### M E N G A D I L I

Menerima permohonan banding dari Pemanding/Penggugat ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 15 Juli 2014 Nomor :

04/Pdt.G/2014/PN, Bau, yang dimohonkan banding tersebut ;

Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kendari pada hari **Senin** tanggal 08 Desember 2014 oleh kami **PURWONO, SH. MH.** Hakim tinggi Pengadilan Tinggi Kendari selaku Hakim Ketua Majelis dengan **H. SUBIHARTA, SH. M Hum.** dan **RAILAM SILALAH. SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kandari tanggal 22 Oktober 2014 Nomor : 88/Pen.Pdt/2014 PT KDI untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal 11 Desember 2014 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota Majelis serta SYAMSUDDIN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak ataupun kuasa hukumnya dalam perkara ini ;

Hakim Anggota

ttd

Hakim Ketua Majelis

ttd

H. H

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

2. RILAM SILALAH, SH.

Panitera Pengganti

ttd

**SYAMSUDDIN, SH**

Rincian biaya Perkara :

|                   |              |                  |
|-------------------|--------------|------------------|
| - Redaksi         | : Rp.        | 5.000,-          |
| - Meterai         | : Rp.        | 6.000,-          |
| - Adm/Pemberkasan | : <u>Rp.</u> | <u>139.000,-</u> |
| Jumlah            | : Rp.        | 150.000,-        |

Turunan sesuai dengan aslinya  
Pengadilan Tinggi Kendari  
Panitera,

**A R M A N, S.H.**

NIP. 19571023 198103 1 004.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)